



Pemerintah Kabupaten Rembang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja dan anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 yang menguraikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Laporan Kinerja sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, 31 Januari 2024



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang

Drs. EC. GANTIARTO St

Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara ringkas, penjabaran hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023, masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- Indikator** : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Target Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,23 dengan realisasi 3,64 dan tingkat pencapaian 112,7% dengan predikat "sangat baik"
- Sasaran 1** : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien
- Indikator** : a. Indeks Kebijakan
Target indeks kebijakan tahun 2023 sebesar 3,03 dengan realisasi 4,50 dan tingkat pencapaian 148,5%
- b. Indeks Tata Kelola
Target indeks tata kelola tahun 2023 sebesar 2,63 dengan realisasi 3,10 dan tingkat pencapaian 117,9%
- c. Indeks Penerapan Manajemen
Target indeks penerapan manajemen tahun 2023 sebesar 2,21 dengan realisasi 2,36 dan tingkat pencapaian 106,8%
- d. Indeks Layanan
Target indeks layanan tahun 2023 sebesar 3,66 dengan realisasi 4,14 dan tingkat pencapaian 113,1%
- Sasaran 2** : Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah
- Indikator** : e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Target indeks KAMI tahun 2023 sebesar 300 dengan realisasi 290 dan tingkat pencapaian 96,7%
- Sasaran 3** : Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik
- Indikator** : f. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
Target skor KIP tahun 2023 sebesar 90 dengan realisasi 95,46 dan tingkat pencapaian 106,1% dengan kategori "Informatif"
- Sasaran 4** : Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral
- Indikator** : g. Persentase ketersediaan data statistik sektoral
Target Persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2023 sebesar 60% dengan realisasi 100% dan tingkat pencapaian 166,7%

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengelola anggaran sebesar Rp6.754.859.145,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.040.210.886,00 atau mencapai 89,4% dengan sisa anggaran sebesar Rp714.648.259,00 . Dalam rangka mencapai sasaran indikator kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap jajaran pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kendala dan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut. Segala kendala dan hambatan yang terjadi, akan dijadikan catatan dan masukan untuk perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	7
1.4 Landasan Hukum Penyusunan LKJiP	9
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan LKJiP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kinerja	13
2.3 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 12
Tabel 2	Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 13
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 14
Tabel 4	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 15
Tabel 5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 21
Tabel 6	Perbandingan Antara Realisasi Dengan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2023 24
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 25
Tabel 8	Analisis Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 27
Tabel 9	Tingkat Efisiensi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 29
Tabel 10	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 30
Tabel 11	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. LKjIP wajib disusun oleh instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 18, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD, wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023 berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja tahun 2023 dan Penetapan kinerja tahun 2023.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. FUNGSI :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS

a. TUGAS POKOK :

melaksanakan perumusan konsep dan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. FUNGSI :

- 1) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

b. FUNGSI ;

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Pengelolaan Informasi Publik; dan
- b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik.

4. KEPALA BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata kelola dan layanan informatika yang terdiri dari tata kelola informatika dan layanan informatika.

b. FUNGSI

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika, dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Tata Kelola Informatika; dan
- b. Kelompok Fungsi Layanan Informatika.

5. KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

a. TUGAS POKOK

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang statistik dan persandian yang terdiri dari statistik dan persandian.

b. FUNGSI


- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang statistik dan persandian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika;
- 5) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - a. Seksi Statistik, dan
 - b. Seksi Persandian
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang



1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek strategis organisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Pendukung Transformasi Digital Pemerintahan;

SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan SPBE pada tingkat daerah, dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Nilai capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2023 sebesar 3,64 dengan predikat "sangat baik", melebihi target renstra untuk tahun 2023 sebesar 2,23.

b. Pengelolaan Data Terpadu dan Terintegrasi Sebagai Wujud Kesatuan Pemakaian Data Pembangunan yang Terpadu

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan, namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah.

Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antar aplikasi organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang;

c. Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Suatu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses control masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni badan publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang belum optimal, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan analisis isu publik sehingga informasi dan respon Pemerintah Kabupaten Rembang lebih tepat sasaran.
- 2) Peningkatan jumlah dan jenis konten media publik serta optimalisasi CB FM;
- 3) Platform aduan publik yang terintegrasi antar OPD.

d. Ketersediaan Data Statistik Sektoral Masih Kurang

Ketersediaan data statistik sektoral yang valid mempunyai peran yang penting yaitu sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan maupun kebijakan pemerintah daerah lainnya. Untuk menghasilkan data statistik sektoral yang valid, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain : koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang, serta peningkatan SDM Wali Data Pendukung.

- e. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting dan harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka optimalisasi keamanan informasi yang merupakan urusan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :
 - a. Fasilitasi untuk operasionalisasi Tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Rembang.
 - b. Peningkatan Kualitas SDM pengelola *cyber security*.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan LKjIP

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- g. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- h. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan LKJiP

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama, Landasan Hukum penyusunan dan Sistematika Penyusunan Laporan LKJiP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dokumen rencana strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada masa lima tahun ke depan. Rencana strategis disusun sebagai pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”**. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Rembang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menunjang misi ke-1(satu) yaitu **“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”**. Salah satu tujuan dari misi ke 1(satu) adalah **“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”**. Salah satu indicator sasaran tersebut adalah Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien;
- 2) Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026, secara lebih detail tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel I
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indikator Tujuan :	3,20	3,23	3,3	3,35	3,40
2			Indeks SPBE					
a.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indikator Sasaran Indeks Kebijakan	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12
			Indeks tatakelola	2,60	2,63	2,66	2,69	2,72
			Indeks penerapan manajemen	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30
			Indeks layanan	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75
b.		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	290	300	310	320	330
c.		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	90	90	90	90
d.		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	55	60	65	70	75

2.2 Rencana Kinerja

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Perencanaan Kinerja Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indikator Tujuan : Indeks SPBE	angka	3,23
2			Indikator Sasaran		
a.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	angka	3,03
		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks tatakelola	angka	2,63
		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks penerapan manajemen	angka	2,21
		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks layanan	angka	3,66
b.		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	angka	300
c.		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	angka	90
d.		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	60

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pengesahan dari Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) sebagai penjabaran rencana strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan. Perjanjian Kinerja merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	angka	3,23
2	Sasaran :	Indikator Sasaran		
a.	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	angka	3,03
		Indeks tatakelola	angka	2,63
		Indeks penerapan manajemen	angka	2,21
		Indeks layanan	angka	3,66
b.	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	angka	300
c.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	angka	90
d.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	60

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, berkontribusi pada pencapaian misi daerah yang ke 1(satu) yaitu **“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”** dengan sasaran daerah **“Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan”** dimana salah satu indikator sasaran daerah tersebut adalah Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, dengan mengacu pada DPA Perubahan tahun anggaran 2023, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (Tiga puluh tiga) sub. Kegiatan. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ada revisi/perubahan anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja akan tetapi untuk target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak mengalami perubahan.

Adapun program/kegiatan untuk tahun 2023 secara lebih detail tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			6.754.859.145
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			6.638.859.145
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	72	5.119.056.545
		IKM	82	
		Persentase ketercapaian pelayanan umum	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100	26.000.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7.000.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	9.000.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2	3.144.441.545
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.075.726.545
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	63.715.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	147.800.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	18.800.000
b	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	18.000.000
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10.000.000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25.000.000
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	8.000.000
f	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.000.000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
g	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	15.000.000
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	50.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100	1.733.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.200.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.120.800.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	610.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	67.815.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	40.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	15.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18	12.815.000
B	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100	1.095.302.600
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pengelolaan informasi publik	100	1.095.302.600
a	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	14.200.000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
b	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	353.582.600
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	160.000.000
d	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	20.000.000
e	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	537.520.000
f	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	10.000.000
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	424.500.000
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335 domain	59.000.000
a	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	59.000.000
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	4	365.500.000
a	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	85.000.000
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	230.500.000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
c	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	50.000.000
II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			66.000.000
A	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah publikasi data statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota	40	66.000.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun	100	66.000.000
a	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	66.000.000
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			50.000.000
A	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase gangguan keamanan sistem informasi yang terselesaikan (persentase cakupan pengamanan informasi)	100	50.000.000
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100	50.000.000
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	50.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pelaporan kinerja adalah salah satu sub sistem dari sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja. Dalam siklus penyelenggaraan SAKIP, pelaporan kinerja disusun setelah dilakukan pengelolaan data kinerja. Hasil pelaporan kinerja akan menjadi masukan bagi revidi dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan demikian capaian kinerja Perangkat Daerah merupakan poin penting dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kabupaten Rembang dalam menunjang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Adapun skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan achievement dan penghargaan yang diperoleh selama tahun 2023 yang memberikan manfaat kepada Masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Dinkominfo dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang yang ditetapkan dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada pengukuran yang tercantum dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang. Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran atau tujuan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Di dalam Rencana Strategis (Renstra), disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan kedalam 7 (tujuh) indikator kinerja dimana pencapaian kinerja untuk tahun 2023 dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,23	3,64	112,7%	Sangat Baik	Kemenpan RB
		Indikator Sasaran					
a.	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	3,03	4,50	148,5%	Sangat Baik	Kemenpan RB
		Indeks tatakelola	2,63	3,10	117,9%	Sangat Baik	Kemenpan RB
		Indeks penerapan manajemen	2,21	2,36	106,8%	Sangat Baik	Kemenpan RB
		Indeks layanan	3,66	4,14	113,1%	Sangat Baik	Kemenpan RB
b.	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	300	290	96,7%	Baik	Penilaian Mandiri

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	95,46	106,1%	Sangat Baik	Komisi Informasi Jateng
d.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	60	100	166,7%	Sangat Baik	Pengukuran Mandiri

Capaian kinerja Dinas Komunikas dan Informatika dengan 7(tujuh) indikator sasaran sebagaimana disajikan dalam tabel 5, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada indikator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nilainya untuk tahun 2023 sebesar 3,64 dengan predikat "sangat baik" meningkat dibandingkan tahun 2022. Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang, sudah dapat menggambarkan predikat "sangat baik" dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah pada penerapan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan penerapan aplikasi administrasi pemerintahan yang sebagian besar telah terintegrasi satu dengan lainnya, serta aplikasi layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait. Integrasi ini menjadikan proses bisnis yang ada menjadi lebih efektif. Aspek yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan adalah pada aspek TIK yaitu ketersediaan jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Reviu kebijakan dan reviu pengelolaan aplikasi harus selalu dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam hal keamanan informasi, melalui Forum Persandian dan Kemanan Informasi berupaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain itu juga dilakukan audit keamanan informasi bagi perangkat daerah untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan informasi.

Tidak semua perangkat daerah memiliki SPBE khusus yang diimplementasikan pada perangkat daerah tersebut, maka untuk mengukur tingkat keamanan informasi dimulai dari pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi. Pada laporan tingkat keamanan informasi tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2 Tahun 2021 yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merujuk pada ISO 27001 dengan skor 290. Penilaian menggunakan Indeks KAMI dilakukan pada 7 (tujuh) area yaitu :

1. Kategori Sistem Elektronik (SE)
2. Tata Kelola Keamanan Informasi
3. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
5. Pengelolaan Aset Keamanan Informasi
6. Teknologi dan Keamanan Informasi
7. Suplemen

Pada indikator Keterbukaan Informasi Publik (KIP) , nilai skor untuk tahun 2023 sebesar 95,46 dengan kategori "informatif" mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan mempertimbangkan hal-hal, antara lain: monitoring dan evaluasi badan publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik.

Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun, seperti variabel skoring kinerja masing-masing indikator mengalami penajaman dan perluasan cakupan, maka Dinas Komunikas dan Informatika perlu melakukan penyesuaian strategi kebijakan dan tidak boleh puas dengan hasil kinerja saat ini. Tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-2 (dua) dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dimana perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Perbandingan Antara Realisasi Dengan Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	2,85	2,76	96,8%	3,20	3,19	99,7%	3,23	3,64	112,7%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :									
I.1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	NA	2,8		3,00	3,40	113,3%	3,03	4,50	148,5%
		Indeks tatakelola	NA	2,20		2,60	2,70	103,8%	2,63	3,10	117,9%
		Indeks penerapan manajemen	NA	1,00		2,18	2,55	117,0%	2,21	2,36	106,8%
		Indeks layanan	NA	3,69		3,63	3,63	100,0%	3,66	4,14	113,1%
I.2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	285	289	101,4%	290	294	101,4%	300	290	96,7%
I.3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	75	59,85	79,8%	90	85,98	95,5%	90	95,46	106,1%
I.4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	50	50	100,0%	55	55	100,0%	60	100	166,7%

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Akhir Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,64	3,40	107,1%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :			
I.1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	4,50	3,12	144,2%
		Indeks tatakelola	3,10	2,72	114,0%
		Indeks penerapan manajemen	2,36	2,30	102,6%
		Indeks layanan	4,14	3,75	110,4%
I.2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	290	330	87,9%
I.3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	95,46	90	106,1%
I.4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100	75	133,3%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 7 (tujuh) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang sudah ditetapkan, secara umum memenuhi target akhir rencana strategis jangka menengah tahun 2026. Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang masih ditemui permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak adanya konsistensi data yang diserahkan perangkat daerah dan data masih tersebar sehingga sulit memperoleh data yang akurat;
2. Belum optimalnya aplikasi pengelolaan data statistik yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi satu informasi produsen data dan terkendala banyaknya aplikasi yang harus dientry;
3. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional;
4. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi masyarakat;
5. Belum optimalnya tata kelola data center;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
7. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data perangkat daerah.

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Melakukan koordinasi untuk dapat melakukan integrasi pada aplikasi yang menjadi isian dari Produsen Data;
2. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan kepada perangkat daerah yang bersangkutan;
3. Merestrukturisasi staf yang mempunyai kompetensi dan *committed* terhadap tugas dan kewajibannya di masing-masing bidang;
4. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
5. Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan ;
6. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
7. Monitoring dan evaluasi SP4N-LAPOR!;
8. Menginisiasi monitoring media melalui aplikasi berbasis online yang dapat memantau perkembangan isu, persepsi masyarakat dan perspektif media akan suatu kebijakan pemerintah. Aplikasi ini menjadi dasar penyusunan isu publik yang pada akhirnya akan memproduksi konten media pemerintah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat.

Adapun analisis yang menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 digambarkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Analisis Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,23	3,64	112,7%	Hasil evaluasi SPBE tahun 2023 meningkat 0,45 dari tahun sebelumnya. Hal ini terkait penguatan dari sisi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan TIK	
2	Sasaran :	Indikator Sasaran					
a.	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	3,03	4,50	148,5%	Indeks Kebijakan Internal SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah dilakukan reviu kebijakan internal SPBE	
		Indeks tatakelola	2,63	3,10	117,9%	Indeks tata kelola SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah ditetapkan SK Bupati terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	
		Indeks penerapan manajemen	2,21	2,36	106,8%	Indeks manajemen SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena manajemen SPBE telah ditetapkan pada Peta Rencana SPBE	
		Indeks layanan	3,66	4,14	113,1%	Indeks layanan SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah dilakukan reviu pada layanan aplikasi adm pemerintah dan publik serta telah di lakukan integrasi antar sistem	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
b.	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	300	290	96,7%	Adanya penurunan penilaian pada area Tata Kelola, Pengelolaan Risiko dan peningkatan pada area Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset	Pemenuhan data dukung pada area yang mengalami penurunan
c.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	95,46	106,1%	Skor KIP mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,58 dari nilai semula tahun 2022 yaitu 85,98. sekaligus terdapat peningkatan pemeringkatan dari kategori menuju informatif menjadi informatif. Hal ini dikarenakan capaian nilai pada publikasi website dan medsos ppid telah maksimal dan kehadiran bupati dalam uji publik (tahapan akhir penilaian) ikut mendongkrak nilai KIP.	perlu kolaborasi dan integrasi pada sistem layanan ppid yang mengakomodir seluruh OPD.
d.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	60	100	166,7%	Kesadaran OPD dalam mengumpulkan data mulai naik meskipun harus sering diingatkan.	Mengadakan desk daftar data, membuat group atau media komunikasi antara OPD untuk pengumpulan data sehingga jika ada kesulitan terkait pengumpulan data segera diselesaikan

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan setiap indikator sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Tingkat Efisiensi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Tujuan :							
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3,23	3,64	112,7%	1.635.802.600	1.344.691.198	82,20%	291.111.402
	Sasaran :							
I.1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	3,03	4,50	148,5%	424.500.000	224.704.394	52,93%	199.795.606
		2,63	3,10	117,9%				
		2,21	2,36	106,8%				
		3,66	4,14	113,1%				
I.2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	300	290	96,7%	50.000.000	48.947.940	97,90%	1.052.060
I.3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	90	95,46	106,1%	1.095.302.600	1.005.914.364	91,84%	89.388.236
I.4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	60	100	166,7%	66.000.000	65.124.500	98,67%	875.500

Adapun program/kegiatan yang menunjang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	112,7%				
	Sasaran :	Indikator Sasaran :					
I.1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan Indeks tatakelola Indeks penerapan manajemen Indeks layanan	148,5% 117,9% 106,8% 113,1%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	Menunjang
I.2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	96,7%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase gangguan keamanan sistem informasi yang terselesaikan (persentase cakupan pengamanan informasi)	100%	Menunjang
I.3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	106,1%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100%	Menunjang
I.4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	166,7%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah publikasi data statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/ kota	40	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, pada tahun anggaran 2023 memiliki target pendapatan sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.080.000,00 atau 66,8%. Sedangkan dari sisi belanja memiliki total anggaran sebesar Rp6.754.859.145,00 dengan realisasi sebesar Rp6.040.210.886,00 dan sisa sebesar Rp714.648.259,00. Sedangkan persentase serapan anggaran sebesar 89,4% dengan tingkat efisiensi 10,6%. Adapun rincian anggaran dan realisasi secara lebih detail tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
*	Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika	75.000.000	50.080.000	66.8%	24.920.000
	Hasil Retribusi Daerah	75.000.000	50.080.000	66.8%	24.920.000
	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000	50.080.000	66.8%	24.920.000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000	50.080.000	66.8%	24.920.000
	Retribusi Pemakaian Alat	75.000.000	50.080.000	66.8%	24.920.000
*	Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.754.859.145	6.040.210.886	89,4%	714.648.259
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.754.859.145	6.040.210.886	89,4%	714.648.259
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.638.859.145	5.926.138.446	89,3%	712.720.699
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.119.056.545	4.695.519.688	91,7%	423.536.857
1)	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.000.000	19.449.300	74,8%	6.550.700
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	5.868.000	83,8%	1.132.000
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	2.086.300	41,7%	2.913.700
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	8.195.000	91,1%	805.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.300.000	66,0%	1.700.000

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.144.441.545	3.045.295.833	96,8%	99.145.712
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.075.726.545	2.979.969.433	96,9%	95.757.112
2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.715.000	63.196.400	99,2%	518.600
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	2.130.000	42,6%	2.870.000
3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.800.000	103.443.093	70,0%	44.356.907
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	18.800.000	15.488.900	82,4%	3.311.100
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	8.143.500	45,2%	9.856.500
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	8.267.150	82,7%	1.732.850
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.154.900	96,6%	845.100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.904.000	98,8%	96.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	2.760.000	92,0%	240.000
7	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.865.500	99,1%	134.500
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	50.000.000	21.859.143	43,7%	28.140.857
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.733.000.000	1.465.183.962	84,5%	267.816.038
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	930.000	42,3%	1.270.000
y	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.120.800.000	888.249.837	79,3%	232.550.163
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610.000.000	576.004.125	94,4%	33.995.875
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.815.000	62.147.500	91,6%	5.667.500
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	35.997.500	90,0%	4.002.500
2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	15.000.000	13.600.000	90,7%	1.400.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	12.815.000	12.550.000	97,9%	265.000

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.095.302.600	1.005.914.364	91,8%	89.388.236
1)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.095.302.600	1.005.914.364	91,8%	89.388.236
1	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	14.200.000	13.002.000	91,6%	1.198.000
2	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	353.582.600	348.306.530	98,5%	5.276.070
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	160.000.000	82.464.834	51,5%	77.535.166
4	Pelayanan Informasi Publik	20.000.000	19.843.000	99,2%	157.000
5	Layanan Hubungan Media	537.520.000	532.298.000	99,0%	5.222.000
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	10.000.000	10.000.000	100,0%	0
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	424.500.000	224.704.394	52,9%	199.795.606
1)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000	16.480.000	27,9%	42.520.000
1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	59.000.000	16.480.000	27,9%	42.520.000
2)	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	365.500.000	208.224.394	57,0%	157.275.606
1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	85.000.000	67.463.461	79,4%	17.536.539
2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	230.500.000	127.569.232	55,3%	102.930.768
3	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	50.000.000	13.191.701	26,4%	36.808.299

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	66.000.000	65.124.500	98,7%	875.500
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	66.000.000	65.124.500	98,7%	875.500
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.000.000	65.124.500	98,7%	875.500
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	66.000.000	65.124.500	98,7%	875.500
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	50.000.000	48.947.940	97,9%	1.052.060
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000	48.947.940	97,9%	1.052.060
1)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.947.940	97,9%	1.052.060
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	50.000.000	48.947.940	97,9%	1.052.060

Berdasarkan hasil penghitungan tabel diatas, realiasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 89,4%. Dengan melihat efektivitas capaian kinerja beberapa indikator, maka pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp714.648.259,00 atau 10,6%.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus efisiensi} &= 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right] \\
 &= 100\% - \left[\frac{\text{Rp6.040.210.886,00} \times 100\%}{\text{Rp6.754.859.145,00}} \right] \\
 &= 100\% - 89,4\% \\
 &= 10,6\%
 \end{aligned}$$

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas target sasaran yang ingin dicapai sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun. 2021-2026. Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021—2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai upaya perbaikan meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang lebih terukur.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun 2023 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp6.754.859.145,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.040.210.886,00 atau 89,4%. Anggaran sejumlah itu digunakan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023. Sedangkan capaian kinerja dengan 7 (tujuh) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) adalah 6 (enam) indikator masuk kategori sangat baik (>100%) dan 1 (satu) indikator masuk kategori baik (85% - 100%). Hal ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik dalam mendukung pencapaian kinerja daerah.

Adapun pencapaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Target Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,23 dengan realisasi 3,64 dan tingkat pencapaian 112,7% dengan predikat "sangat baik"
2. Indikator Sasaran :
 - a. Indeks Kebijakan
Target indeks kebijakan tahun 2023 sebesar 3,03 dengan realisasi 4,50 dan tingkat pencapaian 148,5%
 - b. Indeks Tata Kelola
Target indeks tata kelola tahun 2023 sebesar 2,63 dengan realisasi 3,10 dan tingkat pencapaian 117,9%
 - c. Indeks Penerapan Manajemen
Target indeks penerapan manajemen tahun 2023 sebesar 2,21 dengan realisasi 2,36 dan tingkat pencapaian 106,8%
 - d. Indeks Layanan
Target indeks layanan tahun 2023 sebesar 3,66 dengan realisasi 4,14 dan tingkat pencapaian 113,1%
 - e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Target indeks KAMI tahun 2023 sebesar 300 dengan realisasi 290 dan tingkat pencapaian 96,7%
 - f. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
Target skor KIP tahun 2023 sebesar 90 dengan realisasi 95,46 dan tingkat pencapaian 106,1% dengan kategori "Informatif"
 - g. Persentase ketersediaan data statistik sektoral
Target Persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2023 sebesar 60% dengan realisasi 100% dan tingkat pencapaian 166,7%

4.2 REKOMENDASI

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain :

1. Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;

2. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan *e-Government* untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan *Smart City Kabupaten Rembang* ;
3. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
4. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibuat oleh perangkat daerah dan peningkatan Kolaborasi antar aplikasi dalam rangka perwujudan Rembang Satu Data dan Rembang *Smart City* ;
5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan peningkatan kualitas SDM pengelola *cyber security* ;
6. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
7. Monitoring media melalui aplikasi berbasis online yang dapat memantau perkembangan isu, persepsi masyarakat dan perspektif media akan suatu kebijakan pemerintah. Aplikasi ini menjadi dasar penyusunan isu publik yang pada akhirnya akan memproduksi konten media pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;

Diharapkan laporan kinerja terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang telah dilaksanakan ini, dapat memberikan informasi untuk menemukan strategi, mempertahankan capaian kinerja yang sudah sangat baik serta membuat inovasi dimasa yang akan datang sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *good governance*.

Rembang, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. E. GANTIARTO St

Rembina Utama Muda

NIK. 19651226 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295) 6980426 Fax (0295) 6980425
Email : dinkominfo@rembang.kab.go.id Website : http://dinkominfo.rembangkab.go.id
Rembang – KODE POS 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

Pihak Pertama

Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660404 199710 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ESELON II
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,23
2	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP	90
3	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	300
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	60
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	75

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 709,000,000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1,397,417,600	APBD
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 75,000,000	APBD
4	Program Statistik Sektoral	Rp 75,000,000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5,896,953,300	APBD
J U M L A H		Rp 8,153,370,900	

Rembang, 3 Januari 2023

Pihak Kedua



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama




Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H.
Pembina Utama Muda
9660404 199710 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : http://dinkominfo.rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59212

**DAFTAR PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI ATAU NASIONAL YANG DIPEROLEH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

NO	NAMA PENGHARGAAN	PERINGKAT
1	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kabupaten/Kota (PPID)	94,56 (Informatif)
2	Indeks SPBE	3,64 (Sangat baik)

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**





K E P U T U S A N
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 03/KPTS/KI-JTG/XII/2023

T E N T A N G
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, maka perlu ditetapkan kategori keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat yang berada di wilayah Jawa Tengah, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa guna penetapan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023, yang dihadiri Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Komisioner dan staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan memperhatikan seluruh tahapan nilai menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat yang berada di Wilayah Jawa Tengah, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KETIGA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Pusat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEENAM : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETUJUH : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDELAPAN : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KESEMBILAN : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori

Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KESEPULUH Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Desa yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KESEBELAS Menetapkan penghargaan khusus kepada PPID Provinsi Jawa Tengah yang telah mempertahankan predikat Informatif selama 6 kali berturut-turut tingkat Nasional sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Desember 2023

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE

LAMPIRAN I:

SURAT KEPUTUSAN KETUA
KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 03/KPTS/KI-JTG/XII/
2023

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF

TAHUN 2023

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
KOTA SEMARANG	99,63	INFORMATIF
KABUPATEN BANYUMAS	98,92	INFORMATIF
KOTA SURAKARTA	98,83	INFORMATIF
KABUPATEN DEMAK	98,56	INFORMATIF
KABUPATEN SUKOHARJO	98,43	INFORMATIF
KABUPATEN CILACAP	98,36	INFORMATIF
KABUPATEN WONOSOBO	98,28	INFORMATIF
KABUPATEN TEMANGGUNG	97,38	INFORMATIF
KABUPATEN WONOGIRI	96,96	INFORMATIF
KOTA SALATIGA	96,66	INFORMATIF
KOTA PEKALONGAN	96,62	INFORMATIF
KOTA TEGAL	95,88	INFORMATIF
KABUPATEN KARANGANYAR	95,66	INFORMATIF
KABUPATEN KENDAL	95,34	INFORMATIF
KOTA MAGELANG	95,03	INFORMATIF
KABUPATEN REMBANG	94,56	INFORMATIF
KABUPATEN KUDUS	93,84	INFORMATIF
KABUPATEN PURBALINGGA	92,95	INFORMATIF

KABUPATEN BATANG	92,93	INFORMATIF
KABUPATEN KEBUMEN	92,46	INFORMATIF
KABUPATEN KLATEN	92,06	INFORMATIF
KABUPATEN BREBES	89,54	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN PATI	87,50	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN TEGAL	87,00	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN BOYOLALI	85,78	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN BLORA	83,72	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN JEPARA	82,48	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN PEKALONGAN	82,42	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN MAGELANG	82,24	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN PURWOREJO	82,22	MENUJU INFORMATIF

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); dan
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 621 (*enam ratus dua puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menghimbau kepada Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK



ABDULLAH AZWAR ANAS

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,26	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	2,95	Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,62	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,86	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,53	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,83	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,74	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemasang	2,94	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,63	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,64	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,27	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	3,39	Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,46	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,83	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,29	Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	2,80	Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,54	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,19	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	3,70	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	3,70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,65	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,26	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,35	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,52	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,94	Sangat Baik
31	Pemerintah Kota Semarang	3,89	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,26	Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,29	Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,76	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,36	Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	3,74	Sangat Baik